LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI

NO : 05 1999 SERI : B

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI

NOMOR : 08 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

Menimbang :

a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan menjadi Retribusi Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingjkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang - undang nomor 5 tahun 1974 Tentang Pokok - pokok Pemerintah Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara 3037);

3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 Tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup Dan Jenis - jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 24/HK-PD/KP.031.1/VIII/1985 Tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;

c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;

d Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai Peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

e. Wajib Retribus adalah Orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

f. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah;

g. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usahan dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;

h. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

i. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

j. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

k. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;

l. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk badan usaha lainnya;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah yang disediakan oleh Pemarintah Daerah

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memggunakan dan atau menikmati jasa pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur persatuan dan atau berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

JDIH KABUPATEN BEKASI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai sisa pengganti biaya pengadaan, perawatan/pemeliharaan dan biaya penyusutan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk setiap jenis jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah ditetapkan sebesar :

a. Penggunaan Mobil Jenazah antara lain :

- Penggunaan Mobil Jenazah dalam kota Bekasi sebesar 30 liter BBM per Premium;
- Penggunaan Mobil Jenazah ke luar kota Bekasi diperhitungkan dua kali jarak sesungguhnya dengan tarif satu liter BBM per Premium setiap kilometer jarak;

b. Penggunaan Mobil Ambulance ditetapkan untuk radius sampai dengan lima kilometer dalam kota Bekasi sebesar 30 liter BBM per Premium;

c. Penggunaan Alat-alat berat :

NO.	JENIS ALAT MERK / TIPE	SEWA/JAM (DALAM RUPIAH) RP.	SEWA/HARI (DALAM RUPIAH) RP.	SEWA/BULAN (DALAM RUPIAH) RP.
1	2	3	4	5
1.	CONCRETE MIXER GOLDEN STAR	1.500,00	10.500,00	262.500,00
2.	ASPHAL SPAYER BUKAKA	5.000,00	35.000,00	875.000,00
3.	ASPHAL TANKER ISUZU	7.500,00	52.500,00	1.312.500,00
4.	FEUL TANKER TOYOTA	6.500,00	45.500,00	1.337.500,00
5.	WATER TANKER TOYOTA	10.000,00	70.000,00	1.750.000,00

1	2	3	4	5

JDIH KABUPATEN BEKASI

6.	AIR COMPRESSOR ATLAS COPCO	15.000,00	105.000,00	2.625.000,00
7.	BULDOZER FIATALIS	30.000,00	210.000,00	5.250.000,00
8.	WHEEL LOADER BUHAR	25.000,00	175.000,00	4.375.000,00
9.	ROLLER TANDEN VIBR. 6 TON BARATA	6.500,00	45.500,00	1.137.500,00
10.	ROAD ROLLER 8 TON (TIRE ROLLER BARATA)	6.000,00	42.000,00	1.050.000,00
11.	ROAD ROLLER 8 TON SAKAI	7.000,00	49.000,00	1.225.000,00
12.	ROAD ROLLER 10 TON ANUGRAH	7.500,00	52.500,00	1.312.500,00
13.	ROAD ROLLER 12 TON BARATA	7.500,00	52.500,00	1.312.500,00
14.	ROAD ROLLER VIBR. 2,5 TON BARATA	2.500,00	17.500,00	437.500,00
15.	ROAD ROLLER VIBR. 1 TON BARATA	1.500,00	10.500,00	262.500,00
16.	ROLLER PEDESTER VIBR. CASE	2.500,00	17.500,00	437.500,00
17.	DUMP TRUCK HINO, 5 TON	15.000,00	105.000,00	2.615.000,00
18.	DUMP TRUCK ISUZU, 3,5 TON	12.500,00	87.500,00	2.187.500,00
19.	ASPHAL FISHER ANUGRAH	25.000,00	175.000,00	4.375.000,00
20.	TYRE ROLLER ANUGRAH	20.000,00	140.000,00	3.500.000,00
21.	MOTOR GRADER LINHOF	10.950,00	76.650,00	273.750,00
22.	VIBRO PLATE BARATA	935,00	6.545,00	163.625,00
23.	STAMPER BARATA	845,00	5.915,00	147.875,00
24.	STONE CRUSHER	17.650,00	123.500,00	3.088.750,00
25.	VIBRATING KOLLER SAKAI ZOTON	30.000,00	210.000,00	5.250.000,00

d. Penggunaan Laboratorium :

1) Pelayanan Laboratorium Kesmavet

No.	JENIS HEWAN	BAHAN	JENIS PEMERIKSAAN	PENGUJIAN LABORATOIUM	UJI YANG DILAKUKAN	TARIF / SAMPEL Rp.
1	2	3	4	5	6	7

JDIH KABUPATEN BEKASI

1.	Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Babi, Ayam.	Daging, Hati, Telur	I. Fisik	1. Makrokopis	a. Warna b. Bau c. Kosistensi d. Rasa	5.000,-
				2. Pengukuran PH	a. Kalomatris b. Lakmus c. Michalis Walpole	10.000,-

1	2	3	4	5	6	7
			II. Permulaan Pembusukan	1. NH3	a. Eber b. Postma	20.000,-
				2. H2S	a. Uji H2S	20.000,-
			III. Kesempurnaan Pemotongan	Kuman Pembusuk	- Malachite Green Test	20.000,-
			IV. Mikrobiologi	1. Preparat	a. Natif b. Pewarnaan	5.000,- 15.000,-
				2. Pupukan	a. Sederhana b. Majemuk	15.000,- 25.000,-
			V. Residu Obat Hewan	1. Golongan Aminoglobin 2. Golongan Makroloida 3. Golongan Tetrasiklina 4. Golongan Penisilinna	- Bio-Assay	200.000,-
			VI. Lemak		- uji Sederhana	10.000,-
			VII. Bahan Pengawet	- Kimiawi	a. Nitrit b. Sitrat	50.000,-
2.	Sapi	Susu Segar	I. Fisik	- Makroskopis	a. warna b. Bau c. Rasa d. Kebersihan e. Didih f. Alkohol g. Berat Jenis	10.000,-
			II. Pemalsuan	- Kondisi air susu	a. Lemak b. Abu	30.000,-

JDIH KABUPATEN BEKASI

					c. Berat jenis d. Titik beku	
			III. Mastitis.	1. Sel Radang	- Milk Ring Test (MRT)	10.000,-
				2. Kuman	a. Metoda Breed b. Metoda Koch	50.000,-
			IV. Bahan pengawet	1. Formals / Dehide	a. Hopner	20.000,-
				2. Hydrogen Peroksida (H2O2)	a. Benzine Asetat Tets	20.000,-
			V. Residu obat hewan	1. Golongan Aminoglikosida 2. Golongan Makroloida 3. Golongan Tetrasiklina 4. Golongan Penisilinna	a. Bio-assay	20.000,-

1	2	3	4	5	6	7
			VI. Kimiawi	1. Kadar lemak	a. Kohler	15.000,-
3.	Sapi, Kerbau, Kambing, Domba.	Kulit	Bakteriologi	Kuman antrax	Ascoli Test	100.000,-
		Tanduk	Bakteriologi	Kuman antrax	Ascoli Test	100.000,-
		Tulang	Bakteriologi	Kuman Brucella Sp	Stamp/koster	30.000,-
4.	Unggas	Bulu	Mikroskopis	1. Bakteriologi 2. Mikologi 3. Parasitologi	a. Sederhana b. Pemupukan	20.000,- 50.000,-
5.	Sapi, Kerbau, Kambing, Domba.	Darah Serum	Mikroskopis	1. Bakteriologi 2. Parasitologi 3. Virologi	a. Sederhana b. Pemupukan c. Antigen	10.000,- 50.000,- 5.000,-
6.	Sapi, Kerbau, Kambing, Domba.	Limpa, Ginjal, Paru, Daging,	Bakteriologi	1. Pasteurela 2. Antrax 3. Salmonella 4. E. Colli	a. Sederhana b. Pemupukan	10.000,- 50.000,-

JDIH KABUPATEN BEKASI

		Hati.		5. Streptococus sp		

2) Pelayanan Laboratorium Pengujian Jalan dan Jembatan

NO.	JENIS ALAT PENGUJIAN LABORATORIUM	BIAYA (Rupiah)	KETERANGAN
1.	ECTRACTURE TEST	75.000,-	Per sampel bahan material
2.	SONDIR	500.000,-	Per titik
3.	CBR LABORATORY SET	15.000,-	Per sampel bahan material
4.	CBR ON PLACE	25.000,-	Per titik
5.	COMPACTION SET	50.000,-	Per titik
6.	SAND DENSITY	50.000,-	Per 200M
7.	CORE DRILL SET	50.000,-	Per 200M
8.	GRANDATION TESTER	250.000,-	Per sampel bahan material
9.	SAND EQUIVALENT TESTING	50.000,-	Per titik
10.	CONCRETE BLOK TESTER	5.000,-	Per kubus beton

e. Sewa panggung reklame Rp. 300.000,- per M2 per tahun. Untuk tempat yang mempunyai nilai strategis Rp. 400.000/M2/tahun.

f. Sewa Tanah milik PEMDA :

1) Terhadap tanah yang nilai harga jual di atas Rp. 75.000,-/M2, besarnya biaya sewa tanah :

a. Untuk keperluan sarana pemasangan reklame adalah sebesar Rp.10.000,-M2/tahun;

b. Untuk keperluan sarana perekonomian/niaga adalah sebesar Rp.2.500,-M2/tahun;

c. Untuk keperluan sarana olahraga adalah sebesar Rp.1.800,-M2/tahun;

d. Untuk keperluan sarana pendidikan/kesehatan adalah sebesar Rp.1.250,-

JDIH KABUPATEN BEKASI

M2/tahun;

e. Untuk keperluan sarana peribadatan dan sarana sosial non komersial tidak dikenakan biaya sewa tanah;

2) Terhadap tanah yang nilai harga jual di bawah Rp. 75.000,-/M2, besarnya biaya sewa tanah adalah 50% dari biaya sewa tanah yang ditetapkan untuk masing-masing sarana pada ayat (1) pasal ini;

3) Terhadap tanah pertanian/balai benih, besarnya biaya sewa tanah adalah sebesar Rp.50,-/M2/Tahun;

4) Besarnya biaya administrasi umum setiap pemohon adalah :

a. Untuk keperluan sarana pemasangan reklame dan perekonomian/niaga adalah sebesar 5% dari biaya sewa;

b. Untuk keperluan sarana olahraga adalah sebesar 4% dari biaya sewa;

c. Untuk keperluan sarana pendidikan/kesehatan adalah sebesar 3% dari biaya sewa;

d. Untuk keperluan sarana peribadatan dan sarana sosial non komersial adalah sebesar 1% dari biaya sewa yang ditetapkan untuk sarana pendidikan/kesehatan;

e. Untuk keparluan tanah pertanian sebesar 25% dari biaya sewa.

g. Penggunaan MCK :

- Untuk buang air setiap 1 (satu) kali masuk MCK sebesar Rp. 150,-per orang;
- Untuk mandi/cuci setiap 1 (satu) kali masuk MCK sebesar Rp. 250,-per orang;

h. Sewa Gedung Sartika Rp. 1.250.000,- per hari.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 11

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atas dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD dan STRD.

(2) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

(3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari Retribusi yang terutang dengan menerbitkan STRD.

Pasal 15

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi terutang dalam waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;

(3) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, harus dilakukan secara berturut-turut.

(4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

(1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal 14 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(3) Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi ditetapkan oleh Kepala daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

(1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :

a. Diterbitkannya Surat Teguran atau;

b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 22

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;

c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka peelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 09/HK-PD/KS-640/VIII/1985 tentang Penetapan Tarif Penggunaan Tanah Kuburan dan Kereta Jenazah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 11 Tahun 1991 tentang Retribusi MCK dan Penyedotan Limbah Kakus/Tinja dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 12 Tahun 1991 tentang Ketentuan Tarif Sewa Tanah di bawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;

4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1993 tentang Ketentuan Tarif Penggunaan Sarana Olah Raga milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;

5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1993 lentang Ketentuan Tarif Penggunaan Kolam Renang Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;

6. Peraturan Daerah Kabupatcn Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 12 Tahun 1994 tentang Tarif Biaya Sewa Menyewa Peralatan Berat Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pajak Reklame;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 7 Tahun 1995 tentang Biaya Izin Pemasangan, Biaya Pembongkaran Reklame, Sewa Penggunaan Tanah/Bangunan dan Sewa Panggung Reklame milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 24 April 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BEKASI

JDIH KABUPATEN BEKASI

Ttd.

H.R. SUGIYONO

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusan
Nomor : 974.32-732 Tangga : 5 Mei 1999.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi
Tanggal : 14 Mei 1999 Nomor : 05 Seri : B

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II BEKASI

SETWILDA

Drs. H. ADANG BACHTIAR
Pembina Tingkat I
NIP. 010 047 571